



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **Asnani als Sendun Bin Hasil**
- 2 Tempat lahir : Perambatan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /10 September 1980
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun I Desa Prambatan Kecamatan Abab
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : T a n i

Terdakwa Asnani als Sendun Bin Hasil ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021.

Terdakwa Asnani als Sendun Bin Hasil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021.

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Tasminia, SH. dan Abdi Persada Daim, SH, Advokat /

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan "LBBHS" yang beralamat di Jalan Pramuka 4 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat penunjukan tertanggal 29 April 2021 dibawah nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASNANI ALS SENDUN BIN HASIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASNANI ALS SENDUN BIN HASIL dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju sekolah warna putih;
 - 1 (satu) helai celana rompi sekolah;
 - 1 (satu) helai rok sekolah abu-abu;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jilbab putih

Dikembalikan kepada PIONA OKTAVIA BINTI MARDIONO (ALM).

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ASNANI ALS SENDUN BIN HASIL, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2019, bertempat di kebun karet antara Desa prambatan dengan Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) yang pada saat kejadian masih berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1603-LT-15062013-0131 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir RISMALIZA, S.H., M.Si di Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 18 Februari 2021) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menelpon Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) dengan menanyakan keberadaan dan aktivitas Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) dan saat itu Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre



(Alm) sedang berada di sekolah kemudian sekira pukul 15.02 Wib terdakwa kembali menelpon Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) dengan menanyakan “denge belajo ape idak” (kamu belajar apa tidak) dan langsung Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) menjawab “idek belajo” (tidak Belajar) lalu terdakwa menjawab “aku kesitu”, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib pada saat Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) diperintakan guru untuk memfotocopi kisi-kisi soal Ujian Nasional dan hendak keluar ketempat fotocopi terdakwa memanggil Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) yang sebelumnya sudah berada di depan sekolahan dan terdakwa mengajak Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) untuk pergi ke prabumulih menggunakan sepeda motor dengan alasan untuk mengurus kuliah gratis karena Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) mendapat beasiswa dari sekolah, selanjutnya sekira pukul 16.30 terdakwa dan Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) sampai di kota prabumulih dan berhenti di sebuah kantin;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) “ai balik bae kite hari lah malam kagik denge kene marah” (ayo kita pulang karena hari sudah malam nanti kamu kena marah), lalu terdakwa dan Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) langsung mengarah pulang dengan menggunakan sepeda motor lewat dari jalan desa Modong kecamatan Sungai Rotan, dan sekira pukul 21.00 wib pada saat melintas di jalan pertamina antara desa Pengabuan dengan Desa Prambatan tiba-tiba terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di tengah hutan dengan alasan sakit perut dan hendak buang air besar, lalu terdakwa pergi ke dalam hutan kebun karet dan menyuruh Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) untuk menunggu di dekat sepeda motor, setelah selesai buang air besar terdakwa langsung menarik Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) dari atas sepeda motor ke sebuah pondok dengan cara terdakwa mencekik leher Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm), dan setelah tiba di sebuah pondok terdakwa berkata “lepaske baju dengan jilbab”(lepaskan baju sama jilbab kamu) lalu Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) memberontak dan berusaha menolak namun terdakwa tetap memaksa Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) sambil mengancam dengan menggunakan sebilah pisau sambil mencium pipi Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) setelah itu Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) pun pingsan dan tidak sadarkan diri. Lalu terdakwa membuka paksa



jilbab yang dikenakan Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm), kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan sebelah kiri Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) berulang-ulang, mencium bibir dan meremas kedua payudara Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) lalu terdakwa membuka baju Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) secara paksa setelah itu terdakwa kembali menciumi tubuh Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) sambil meremas-remas payudara Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) berulang kali.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 wib Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) sadar dari pingsan dan posisi Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) tergeletak di pondok tersebut dalam keadaan jilbab sudah terlepas dan kancing baju atas Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) sudah terbuka dibagian baju sebelah kiri robek, kemudian Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) menangis dan memberontak di pondok tersebut hingga mengakibatkan pondok tersebut roboh, lalu Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) berkata kepada terdakwa "aku endak balik"(Aku mau pulang) dan terdakwa menjawab "ayo kite balik"(ayo kita pulang). Selanjutnya terdakwa dan Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) meninggalkan pondok tersebut dan pulang menuju ke desa Prambatan, kemudian setibanya di desa prambatan tepatnya di depan TK desa Prambatan Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) meloncat dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan berusaha lari menuju ke rumah terdakwa, dan setibanya dirumah terdakwa Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) memanggil anak terdakwa yang bernama Sdr. KRISNA akan tetapi yang membukakan pintu adalah saksi JUMAITI BINTI CIKMANG selaku istri terdakwa dan selanjutnya Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) diantarkan oleh saksi JUMAITI BINTI CIKMANG ke rumah kepala desa dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASNANI ALS SENDUN BIN HASIL, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2019, bertempat di kebun karet antara Desa prambatan dengan Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) yang pada saat kejadian masih berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1603-LT-15062013-0131 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir RISMALIZA, S.H., M.Si di Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 18 Februari 2021), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menelpon Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) dengan menanyakan keberadaan dan aktivitas Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) dan saat itu Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) sedang berada di sekolah kemudian sekira pukul 15.02 Wib terdakwa kembali menelpon Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) dengan menanyakan "denge belajo ape idak" (kamu belajar apa tidak) dan langsung Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) menjawab "idek belajo" (tidak Belajar) lalu terdakwa menjawab "aku kesitu", selanjutnya sekira pukul 15.30 wib pada saat Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) diperintakan guru untuk memfotocopi kisi-kisi soal Ujian Nasional dan hendak keluar ketempat fotocopi terdakwa memanggil Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) yang sebelumnya sudah berada di depan sekolahan dan terdakwa mengajak Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) untuk pergi ke prabumulih menggunakan sepeda motor dengan alasan untuk mengurus kuliah gratis karena Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) mendapat beasiswa dari sekolah, selanjutnya sekira pukul 16.30 terdakwa dan Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) sampai di kota prabumulih dan berhenti di sebuah kantin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) "ai balik bae kite hari lah malam kagik denge kene

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre



marah” (ayo kita pulang karena hari sudah malam nanti kamu kena marah), lalu terdakwa dan Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) langsung mengarah pulang dengan menggunakan sepeda motor lewat dari jalan desa Modong kecamatan Sungai Rotan, dan sekira pukul 21.00 wib pada saat melintas di jalan pertamina antara desa Pengabuan dengan Desa Prambatan tiba-tiba terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di tengah hutan dengan alasan sakit perut dan hendak buang air besar, lalu terdakwa pergi ke dalam hutan kebun karet dan menyuruh Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) untuk menunggu di dekat sepeda motor, setelah selesai buang air besar terdakwa langsung menarik Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) dari atas sepeda motor ke sebuah pondok dengan cara terdakwa mencekik leher Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm), dan setelah tiba di sebuah pondok terdakwa berkata “lepaske baju dengan jilbab”(lepaskan baju sama jilbab kamu) lalu Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) memberontak dan berusaha menolak namun terdakwa tetap memaksa Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) sambil mengancam dengan menggunakan sebilah pisau sambil mencium pipi Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) setelah itu Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) pun pingsan dan tidak sadarkan diri. Lalu terdakwa membuka paksa jilbab yang dikenakan Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm), kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan sebelah kiri Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) berulang-ulang, mencium bibir dan meremas kedua payudara Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) lalu terdakwa membuka baju Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) secara paksa setelah itu terdakwa kembali menciumi tubuh Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) sambil meremas-remas payudara Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) berulang kali.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 wib Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) sadar dari pingsan dan posisi Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) tergeletak di pondok tersebut dalam keadaan jilbab sudah terlepas dan kancing baju atas Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) sudah terbuka dibagian baju sebelah kiri robek, kemudian Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) menangis dan memberontak di pondok tersebut hingga mengakibatkan pondok tersebut roboh, lalu Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) berkata kepada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre



terdakwa “aku endak balik”(Aku mau pulang) dan terdakwa menjawab “ayo kite balik”(ayo kita pulang). Selanjutnya terdakwa dan Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) meninggalkan pondok tersebut dan pulang menuju ke desa Prambatan, kemudian setibanya di desa prambatan tepatnya di depan TK desa Prambatan Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) meloncat dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan berusaha lari menuju ke rumah terdakwa, dan setibanya dirumah terdakwa Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) memanggil anak terdakwa yang bernama Sdr. KRISNA akan tetapi yang membukakan pintu adalah saksi JUMAITI BINTI CIKMANG selaku istri terdakwa dan selanjutnya Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) diantarkan oleh saksi JUMAITI BINTI CIKMANG ke rumah kepala desa dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa pada saat Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) berusaha melarikan diri dari terdakwa dengan cara melompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, mengakibatkan Anak PIONA OKTAVIA Binti MARDIONO (Alm) mengalami patah gigi dan robek dibagian dagu berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Simpang Babat Nomor : 0231/PKM/BBT/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 atas nama PIONA OKTAVIA BINTI MARDIONO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Agustina, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

1. Luka robek yang telah dijahit pada dagu bagian bawah dengan ukuran panjang empat koma lima centimetre dan lebar nol koma lima centi meter dan jahitan berjumlah empat buah;
2. Kemerahan di punggung bagian atas dengan ukuran tujuh centi meter dan lebar lima centi meter

Kesimpulan;

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, ditemukan luka robek pada dagu bagian bawah karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 c Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku korban dalam perkara terdakwa atas nama ASNANI yang telah memaksa Saksi untuk mau dicium oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dalam Kebun Karet antara Desa Prambatan dengan Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten PALI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena anak terdakwa yang bernama KRISNA adalah pacar saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak kenal dengan anak terdakwa yang bernama KRISNA lebih kurang 1 (satu) Tahun;
- Bahwa umur Saksi pada saat kejadian adalah 17 Tahun 3 Bulan dan Saksi masih sekolah duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMK Bina Bakti Abab;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawari Saksi untuk didaftarkan kuliah gratis, dan Saksi pun antusias dengan tawaran dari terdakwa tersebut lalu pada Hari senin tanggal 11 Februari 2019 sekira jam 14.30 WIB terdakwa menelpon Saksi menanyakan keberadaan dan aktivitas Saksi dan sekitar jam 15.02 WIB terdakwa kembali menelpon Saksi menanyakan apakah Saksi masih belajar lalu Saksi jawab bahwa Saksi sedang tidak belajar lalu terdakwa menjawab akan menemui Saksi di sekolah kemudian sekitar jam 15.30 WIB Saksi diperintah guru untuk fotokopi kisi-kisi soal Ujian Nasional dan setelah Saksi hendak pergi fotokopi terdakwa memanggil Saksi yang sebelumnya sudah berada di depan sekolahan dan oleh terdakwa Saksi langsung diajak pergi ke Prabumulih untuk mengurus kuliah gratis dan beasiswa sekolah;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi ke Prabumulih dibonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna biru abu-abu milik terdakwa;
- Bahwa pacar Saksi yakni KRISNA tidak tahu jika Saksi pergi ke prabumulih bersama terdakwa;
- Bahwa orang tua Saksi tidak tahu jika Saksi pergi ke Prabumulih bersama terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi ke Prabumulih karena akan ditemukan dengan keluarga terdakwa yang akan mengurus kuliah gratis Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan orang yang dimaksud Terdakwa untuk mengurus kuliah gratis;
- Bahwa rencananya oleh Terdakwa Saksi akan didaftarkan kuliah gratis di Universitas Sriwijaya Palembang;
- Bahwa Saksi percaya dengan terdakwa dan tidak curiga karena kenal dengan terdakwa dan keluarganya sudah lama dan menganggap terdakwa sudah seperti orang tua Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah ke Prabumulih dan baru pertama kalinya ke Prabumulih dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa di prabumulih berhenti di sebuah kantin yang tidak tahu persis dimana tempatnya lalu makan model dikantin tersebut;
- Bahwa Saksi dan terdakwa sampai di Prabumulih sekitar jam 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi pulang karena orang yang akan mengurus kuliah gratis tersebut tidak bisa ditelpon dan karena hari telah sore dan sebentar lagi malam lalu terdakwa bersama Saksi pulang lewat jalan Modong Kecamatan Sungai Rotan;
- Bahwa Terdakwa menghentikan sepeda motor yang kami kendarai tersebut masuk ke dalam kebun Karet sekitar Jam 21.00 WIB dengan alasan terdakwa akan buang air besar;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan keberadaannya kepada orang tua karena saat itu baterai Handphone habis lalu Saksi meminjam Handphone milik terdakwa yang rencananya akan dipergunakan untuk memberitahukan keberadaan Saksi kepada orang tua namun oleh terdakwa tidak dipinjami;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa buang air besar atau tidak, setahu Saksi saat di dalam kebun karet tersebut terdakwa turun dari sepeda motor lalu pergi ke belakang pondok dan lebih kurang 5 (lima)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit terdakwa kembali menemui Saksi yang sedang duduk diatas sepeda motor menunggu terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi, setelah dekat lalu terdakwa minta untuk mencium pipi Saksi namun saksi menolak lalu Terdakwa memaksa dengan cara menarik baju dengan tangannya kirinya sambil tangan kanannya mencekik leher Saksi menuju pondok;
- Bahwa Saksi memberontak dan karena Saksi terus menolak maka terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dari dalam jok motor dan mengancam akan dibunuh jika tidak menuruti kemauannya;
- Bahwa karena terdakwa lebih kuat dari tenaga Saksi maka terdakwa berhasil mencium pipi kanan dan kiri Saksi, Terdakwa juga meremas kedua payudara Saksi dengan tangannya tetapi Saksi tetap menolak dan melawan kemauan dari terdakwa tersebut hingga gubuk tersebut roboh dan kepala Saksi terbentur di pohon karet dan seketika Saksi pingsan dan tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa Saksi pingsan tidak tahu sampai berapa lama namun setahu Saksi keadaan masih malam hari dan melihat terdakwa duduk disamping Saksi;
- Bahwa pakaian Saksi tidak dilepas oleh terdakwa namun setelah sadar dari pingsan jilbab telah terlepas, 3 (tiga) buah kancing baju sekolah bagian atas terlepas dan robek di bagian bahu dan baju teng top turun, dan Bra Saksi terbuka, Celana dalam Saksi tidak terlepas ataupun terbuka dan saksi tidak merasa sakit ;
- Bahwa Terdakwa mengajak pulang ke rumah dan mengatakan kepada Saksi agar jangan bercerita kepada siapapun;
- Bahwa Saksi mengikuti terdakwa pulang dengan dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter Z milik terdakwa menuju Desa Prambatan dan sesampainya di Depan Desa Prambatan Saksi langsung meloncat dari atas sepeda motor dan berlari menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa Saksi langsung memanggil anak terdakwa yang tak lain adalah pacar Saksi yang bernama KRISNA untuk membuka pintu rumah lalu KRISNA membukakan pintu rumah tersebut lalu Saksi masuk ke dalam rumah kemudian Saksi pingsan tidak ingat apa apa lagi;
- Bahwa Saksi mengalami luka patah gigi dan robek dibagian dagu akibat meloncat dari sepeda motor



- Bahwa Saksi meloncat dari sepeda motor tersebut karena Saksi takut dengan terdakwa dan selanjutnya kejadian terdakwa berbuat tidak senonoh kepada Saksi di kebun karet tersebut akan Saksi ceritakan kepada istri terdakwa dan anak-anak terdakwa;
- Bahwa Saksi sadar dari pingsan keesokan harinya sekitar jam 06.30 WIB menceritakan kejadian terdakwa yang telah memaksa mencium pipi dan memaksa memegang payudara Saksi kepada istri terdakwa, anak-anak terdakwa dan orang-orang yang hadir di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di rumah terdakwa saat Saksi sadar dari pingsan tersebut;
- Bahwa setelah mendengar cerita Saksi tersebut lalu Saksi diantar oleh istri terdakwa ke rumah Kepala Desa Prambatan dan selanjutnya Saksi di jemput keluarga dan selanjutnya Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penukal Abab;
- Bahwa telah dilakukan Visum kepada Saksi dan hasilnya tidak ada kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Wati Binti Alias dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama ASNANI yang telah memaksa anak Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono untuk mau dicium dan diremas payudaranya oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dalam Kebun Karet antara Desa Prambatan dengan Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten PALI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi dipanggil oleh Kepala Desa Prambatan karena anak Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono telah diamankan oleh Kepala Desa Prambatan lalu setelah Saksi bertemu dengan Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono, ia menceritakan kejadian telah dipaksa oleh terdakwa untuk dicium dan diremas payudaranya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian;
- Bahwa keadaan anak Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono pada saat ditemui mengalami luka dibagian punggung, patah gigi dan baju sekolah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre



yang dia pakai robek dibagian punggung dan 3 (tiga) buah kancing paju sebelah atas terlepas;

- Bahwa anak Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono adalah pacar dari anak terdakwa yang bernama KRISNA;
- Bahwa umur anak Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono pada saat kejadian adalah 17 Tahun 3 Bulan;
- Bahwa anak Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono pada saat kejadian masih duduk dibangku kelas 3 sekolah di SMK Bina Bakti Abab;
- Bahwa hasil visum tidak ada bukti kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan anak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Saksi mengalami trauma dan takut dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah mencium pipi, meremas payudara dan memegang kemaluan Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dalam Kebun Karet antara Desa Prambatan dengan Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten PALI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan pada saat Terdakwa dan Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono sampai di kebun karet lalu terdakwa beralasan buang air besar lalu setelah itu Terdakwa kembali menemui Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono yang sedang duduk diatas sepeda motor dan setelah dekat terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono dari belakang lalu mencium pipi Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono kanan kiri dan meremas payudaranya dengan kedua belah tangan dan kemudian Terdakwa menarik Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono ke dalam pondok di dalam kebun tersebut yang letaknya tidak jauh dari memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono melakukan perlawanan dengan berusaha melepas pegangan tangan terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono melakukan perlawanan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dari dalam jok motor dan selanjutnya pisau tersebut Terdakwa arahkan kepada saksi Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono sambil tangan mecekik lehernya lalu Terdakwa mengancamnya apabila ia tidak menuruti kemauan Terdakwa maka ia akan dibunuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium pipinya berulang kali, mencium bibirnya, mengecup lehernya, lalu membuka jilbab dan baju yang saksi Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono pakai lalu tangan Terdakwa meremas payudaranya yang mana Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono memberontak yang menyebabkan pondok tersebut roboh dan kepalanya membentur pohon karet hingga pingsan;
- Bahwa pisau yang digunakan tersebut terjatuh pada saat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mencium Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono 3 (tiga) hari sebelum kejadian;
- Bahwa umur Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono Pada saat kejadian 17 tahun dan masih duduk dibangku sekolah kelas 3 SMK;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mencium Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono tersebut karena ia berparas cantik, memiliki tubuh seksi, ramah dan penurut;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada niat untuk menyetubuhi Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono namun karena kemaluan terdakwa tidak hidup maka Terdakwa hanya mencium pipi, mencium bibir, mengecup leher dan meremas payudaranya saja;
- Bahwa Terdakwa ada memegang kemaluan Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono dengan dengan cara memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana dalam Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono hanya sebentar lalu celana dalam tersebut Terdakwa rapikan lagi seperti keadaan sebelumnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono untuk didaftarkan kuliah gratis di Universitas Sriwijaya Palembang dan mendapatkan beasiswa melalui saudara yang berada di Prabumulih lalu karena Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono percaya lalu Terdakwa menelponnya yang saat kejadian masih belajar di sekolahnya lalu Terdakwa menjemputnya menggunakan sepeda motor yamaha Jupiter Z lebih kurang jam 15.30 WIB dan selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono menuju Prabumulih ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju sekolah putih;
- 1 (satu) helai rompi sekolah;
- 1 (satu) helai rok sekolah warna abu-abu;
- 1 (satu) helai jilbab putih;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Simpang Babat Nomor : 0231/PKM/BBT/III/2021 tanggal 16 Februari 2021 atas nama PIONA OKTAVIA BINTI MARDIONO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Agustina, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1.Luka robek yang telah dijahit pada dagu bagian bawah dengan ukuran panjang empat koma lima centimetre dan lebar nol koma lima centi meter dan jahitan berjumlah empat buah; 2.Kemerahan di punggung bagian atas dengan ukuran tujuh centi meter dan lebar lima centi meter. Dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, ditemukan luka robek pada dagu bagian bawah karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menelpon Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono dengan menanyakan keberadaan dan aktivitas Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono dan saat itu Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono sedang berada di sekolah kemudian terdakwa mengajak Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono untuk pergi ke prabumulih menggunakan sepeda motor dengan alasan menjumpai saudara Terdakwa untuk mengurus kuliah gratis karena Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono mendapat beasiswa dari sekolah, selanjutnya sekira pukul 16.30 terdakwa dan Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono sampai di kota prabumulih dan berhenti di sebuah kantin;
- Bahwa dengan alasan karena saudara yang hendak dijumpai untuk mengurus beasiswa tersebut tidak bisa bertemu pada saat itu terdakwa mengajak Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor lewat dari jalan desa Modong kecamatan Sungai Rotan, dan sekira

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre



pukul 21.00 wib pada saat melintas di jalan pertamina antara desa Pengabuan dengan Desa Prambatan tiba-tiba terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di tengah hutan dengan alasan sakit perut dan hendak buang air besar, lalu terdakwa pergi ke dalam hutan kebun karet dan menyuruh Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono untuk menunggu di dekat sepeda motor, setelah selesai buang air besar terdakwa langsung menarik Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono dari atas sepeda motor ke sebuah pondok dengan cara terdakwa mencekik leher Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono, dan setelah tiba di sebuah pondok terdakwa memaksa untuk mencium Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono namun Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono memberontak dan berusaha menolak namun terdakwa tetap memaksa Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono sambil mengancam dengan menggunakan sebilah pisau sambil mencium pipi Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono namun Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono) tetap memberontak hingga terbentur di pohon hingga pingsan dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa kemudian terdakwa membuka paksa jilbab yang dikenakan Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono, lalu terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan sebelah kiri Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono berulang-ulang, mencium bibir dan meremas kedua payudara Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono lalu terdakwa membuka baju Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono secara paksa setelah itu terdakwa kembali menciumi tubuh Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono sambil meremas-remas payudara Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono berulang kali.
- Bahwa Terdakwa ada memegang kemaluan Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono dengan dengan cara memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono hanya sebentar lalu celana dalam tersebut Terdakwa rapikan lagi seperti keadaan sebelumnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada niat untuk menyetubuhi Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono namun karena kemaluan terdakwa tidak hidup maka Terdakwa hanya mencium pipi, mencium bibir, mengecup leher dan meremas payudaranya saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono sadar dari pingsan dan posisi Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono tergeletak di pondok tersebut dalam keadaan jilbab sudah terlepas dan kancing baju atas Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono sudah terbuka dibagian baju sebelah kiri robek.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono meninggalkan pondok tersebut dan pulang menuju ke desa Prambatan,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre



kemudian setibanya di desa prambatan tepatnya di depan TK desa Prambatan Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono meloncat dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan berusaha lari menuju ke rumah terdakwa, dan setibanya dirumah terdakwa Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono memanggil anak terdakwa yang bernama Sdr. KRISNA akan tetapi yang membukakan pintu adalah istri terdakwa dan selanjutnya Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono diantarkan oleh istri terdakwa ke rumah kepala desa dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa umur Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono pada saat kejadian adalah 17 Tahun 3 Bulan dan masih sekolah kelas 3 di SMK Bina Bakti Abab;

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre



setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (Error in Persona);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Asnani als Sendun Bin Hasil, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Asnani als Sendun Bin Hasil yang dihadapkan dipersidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau



penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, sementara paksa diartikan sebagai mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya menjadi cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dimana pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menelpon Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono dengan menanyakan keberadaan dan aktivitas Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono dan saat itu Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono sedang berada di sekolah kemudian terdakwa mengajak Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono untuk pergi ke prabumulih menggunakan sepeda motor dengan alasan menjumpai saudara Terdakwa untuk mengurus kuliah gratis karena Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono mendapat beasiswa dari sekolah,



selanjutnya sekira pukul 16.30 terdakwa dan Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono sampai di kota prabumulih dan berhenti di sebuah kantin;

Menimbang bahwa dengan alasan karena saudara yang hendak dijumpai untuk mengurus beasiswa tersebut tidak bisa bertemu pada saat itu terdakwa mengajak Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor lewat dari jalan desa Modong kecamatan Sungai Rotan, dan sekira pukul 21.00 wib pada saat melintas di jalan pertamina antara desa Pengabuan dengan Desa Prambatan tiba-tiba terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di tengah hutan dengan alasan sakit perut dan hendak buang air besar, lalu terdakwa pergi ke dalam hutan kebun karet dan menyuruh Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono untuk menunggu di dekat sepeda motor, setelah selesai buang air besar terdakwa langsung menarik Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono dari atas sepeda motor ke sebuah pondok dengan cara terdakwa mencekik leher Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono dan setelah tiba di sebuah pondok terdakwa memaksa untuk mencium Anak Piona Oktavia Binti Mardiono (Alm) namun Anak Piona Oktavia Binti Mardiono (Alm) memberontak dan berusaha menolak namun terdakwa tetap memaksa Anak Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono sambil mengancam dengan menggunakan sebilah pisau sambil mencium pipi Anak Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono namun Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono tetap memberontak hingga terbentur di pohon hingga pingsan dan tidak sadarkan diri.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa membuka paksa jilbab yang dikenakan Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono, lalu terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan sebelah kiri Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono berulang-ulang, mencium bibir dan meremas kedua payudara Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono lalu terdakwa membuka baju Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono secara paksa setelah itu terdakwa kembali menciumi tubuh Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono sambil meremas-remas payudara Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono berulang kali.

Menimbang bahwa Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono dengan dengan cara memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono hanya sebentar lalu celana dalam tersebut Terdakwa rapikan lagi seperti keadaan sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono sadar dari pingsan dan posisi Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono tergeletak di pondok tersebut dalam keadaan jilbab sudah terlepas dan kancing baju atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono sudah terbuka dibagian baju sebelah kiri robek.

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa ada niat untuk menyetubuhi Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono namun karena kemaluan terdakwa tidak hidup maka Terdakwa hanya mencium pipi, mencium bibir, mengecup leher dan meremas payudaranya saja;

Menimbang bahwa terdakwa dan Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono meninggalkan pondok tersebut dan pulang menuju ke desa Prambatan, kemudian setibanya di desa prambatan tepatnya di depan TK desa Prambatan Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono meloncat dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan berusaha lari menuju ke rumah terdakwa, dan setibanya dirumah terdakwa Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono memanggil anak terdakwa yang bernama Sdr. KRISNA akan tetapi yang membukakan pintu adalah istri terdakwa dan selanjutnya Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono diantarkan oleh istri terdakwa ke rumah kepala desa dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian.

Menimbang bahwa umur Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono pada saat kejadian adalah 17 Tahun 3 Bulan dan masih sekolah kelas 3 di SMK Bina Bakti Abab;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian kebohongan dimana Terdakwa dengan alasan menjumpai saudara terdakwa untuk mengurus beasiswa Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono untuk kuliah agar Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono mau ikut bersama dengan Terdakwa ke Prabumulih hingga Terdakwa melakukan pemaksaan dan ancaman kekerasan yakni dengan menggunakan pisau dan tenaga Terdakwa untuk mencium, meremas payudara Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono dan meraba kelamin Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono yang mana perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono, dengan demikian unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) menyebut, "Yang dimaksudkan dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre



(kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas dimana terdakwa membuka paksa jilbab yang dikenakan Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono, lalu terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan sebelah kiri Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono berulang-ulang, mencium bibir dan meremas kedua payudara Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono lalu terdakwa membuka baju Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono secara paksa setelah itu terdakwa kembali menciumi tubuh Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono sambil meremas-remas payudara Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono berulang kali dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono dengan dengan cara memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono hanya sebentar lalu celana dalam tersebut Terdakwa rapikan lagi seperti keadaan sebelumnya;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa ada niat untuk menyetubuhi Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono namun karena kemaluan terdakwa tidak hidup maka Terdakwa hanya mencium pipi, mencium bibir, mengecup leher dan meremas payudaranya saja;

Menimbang bahwa umur Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono pada saat kejadian adalah 17 Tahun 3 Bulan dan masih sekolah kelas 3 di SMK Bina Bakti Abab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berhubungan dengan birahi atau nafsu seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang masih tergolong anak, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Terdakwa, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhan pidana pokok, dalam perkara ini Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai baju sekolah putih;
- 1 (satu) helai rompi sekolah;
- 1 (satu) helai rok sekolah warna abu-abu;
- 1 (satu) helai jilbab putih;

Barang bukti tersebut yang merupakan milik Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre



Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Asnani als Sendun Bin Hasil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju sekolah putih;
 - 1 (satu) helai rompi sekolah;
 - 1 (satu) helai rok sekolah warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai jilbab putih;Dikembalikan kepada Saksi Piona Oktavia Binti Mardiono (Alm) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, ST., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Munawir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri PALI dan dihadapan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H..

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo ST,SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mre